BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

Menimbang :

a. bahwa salah satu tujuan bangsa Indonesia berdasarkan Pembukaan Undang - Undang Dasar Tahun 1945 adalah mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia yang dapat dilakukan dengan pembangunan perekonomian ekonomi melalui kegiatan investasi;
b. bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah;
c. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, perlu mengatur tentang pedoman teknis pemberian dan kemudahan investasi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara tentang Pedoman Teknis Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
4. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
5. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dan untuk meningkatkan Penanaman Modal di Daerah.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.
7. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
8. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
12. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan mengenai perkembangan pelaksanaan Penanaman Modalnya dalam bentuk tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi.

(2) Tujuan pemberian insentif dan kemudahan investasi adalah :

a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi penanam modal maupun calon penanam modal;

b. memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi penanaman modal;

c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;

d. menciptakan lapangan kerja;

e. mendorong meningkatnya penanaman modal; dan

f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a. bentuk rincian pemberian insentif dan kemudahan investasi;

b. besaran dan jangka waktu pemberian insentif dan kemudahan investasi; dan

c. ketentuan teknis dan format dokumen pemberian insentif dan kemudahan investasi.

BAB II

BENTUK RINCIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk :

a. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah; dan

b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah.

(2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah meliputi :

a. pajak reklame;

b. pajak air tanah; dan/atau

c. pajak bumi dan bangunan (PBB) perkotaan dan perdesaan.

(3) Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa retribusi persetujuan bangunan gedung dengan fungsi usaha.

Pasal 5

(1) Disamping memberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Daerah juga memberikan kemudahan berupa :

a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;

b. fasilitasi penyediaan lahan/lokasi;

c. percepatan pemberian perizinan terpadu satu pintu; dan

d. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain berupa :
   a. informasi potensi ekonomi daerah;
   b. rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
   c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.

(3) Fasilitasi penyediaan lahan/lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penyediaan data dan informasi atau arahan tentang kawasan prioritas pengembangan ekonomi daerah sesuai dengan peruntukannya.

(4) Percepatan pemberian perizinan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat menggunakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik.

(5) Fasilitasi promosi sesuai kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah dengan mengikuti kegiatan promosi investasi baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Pasal 6

(1) Pemberian insentif dan kemudahan investasi diberikan kepada penanam modal dengan besaran modal di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah termasuk aktiva tetap berwujud yang digunakan untuk kegiatan utama, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 kepada masyarakat dan/atau penanam modal sesuai skala prioritas.

(2) Pemberian insentif dan kemudahan Investasi kepada masyarakat dan/atau Penanam modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan Penanaman Modal, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan Investasi.

BAB III
BESARAN DAN JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 8

(1) Bupati menetapkan masyarakat dan/atau penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
KETENTUAN TEKNIS DAN FORMAT
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 9

(1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan diajukan oleh pimpinan perusahaan kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang menangani Perizinan.

(2) Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan dilakukan dengan tata cara :

a. bagi penanam modal baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan melampirkan :
   1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
   2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
   3. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
   4. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
   5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; dan
   6. fotokopi Nomor Induk Berusaha.

b. bagi penanam modal yang telah beroperasi yang akan melakukan perluasan usahanya, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dilampiri dengan :
   1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
   2. profil rencana perluasan perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
   3. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
   4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
   5. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
   6. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
   7. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
   8. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan;
   9. fotokopi Izin Usaha atau Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; dan
   10. laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terakhir.

(3) Permohonan insentif dan kemudahan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian dalam suatu rapat koordinasi.

(4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.

(5) Tim Verifikasi dan Penilaian dapat melakukan kunjungan ke lokasi pemohon jika dipandang perlu.

Dipindai dengan CamScanner

(6) Hasil Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian menjadi dasar Keputusan Bupati dalam menetapkan masyarakat dan/atau penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(7) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan Tim Verifikasi dan Penilaian.

(8) Pemberian insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan Bidang Pendapatan Kabupaten Padang Lawas Utara.

(9) Format dokumen pemberian insentif dan kemudahan investasi terdiri dari :
   a. permohonan insentif dan kemudahan investasi;
   b. rekomendasi tim verifikasi dan penilaian;
   c. hasil penilaian tim verifikasi dan penilaian; dan
   d. laporan penggunaan insentif dan kemudahan investasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
pada tanggal 19 Februari 2024

Pj. BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

PAHUAN RAHMAT SYUKUR PARLAUNGAN HASIBUAN

Diundangkan di Gunungtua
pada tanggal 19 Februari 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

SYAHRUL HARAHAP

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024 NOMOR 13

Dipindai dengan CamScanner